



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B /2018/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin
HARIANTO;**

Tempat lahir : Madiun;

Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 14 April 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Anjasmoro Gg. Pamongrini No. 04 RT
14 RW 05 Kel. Pangongangan Kec.
Manguharjo Kab. Madiun Prov. Jawa Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari
BEMPI SIREGAR;**

Tempat lahir : Aek Torop;

Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 04 Oktober 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Ngenyan Asa RT 005 Kec. Barong Tongkok
Kab. Kutai Barat;

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

Nama lengkap : **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM;**
Tempat lahir : Bontang;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 31 Maret 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gendang 5 RT 021 Kel. Bontang Baru
Kec. Bontang Utara Kab. Bontang Prov.
Kalimantan Timur;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Bahwa Terdakwa **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** di tangkap pada tanggal 3 Juni 2018 dan di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;

Bahwa Terdakwa **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** di tangkap pada tanggal 3 Juni 2018 dan di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;

Bahwa Terdakwa **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** di tangkap pada tanggal 3 Juni 2018 dan ditahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;

Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw;

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 16

Agustus 2018 Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;

4. Berkas perkara atas nama terdakwa **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO DKK** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 23/SDWR/OHARDA/07/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan masing – masing **Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak Dari BEMPI SIREGAR dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama dan berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak Dari BEMPI SIREGAR dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 40 (Empat puluh) lembar uang pecahan 50 Ribu rupiah dengan nilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
50 (Lima Puluh) lembar uang pecahan 50 Ribu rupiah dengan nilai Rp.

5.000.000,-

- 2 (Dua) lembar kertas Folio F4 warna putih yang bertuliskan rekapan timbangan bulan April 2018 dan Mei 2018 dan isi dari rekapan tersebut adalah jumlah timbangan buah kelapa sawit milik Central Poin Damai (terlampir dalam berkas perkara)

Dikembalikan kepada PT Papua Barat Daya Utama Central Poin Damai

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya, para Terdakwa menyesali perbuatannya, para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa masih mempunyai tanggungan Keluarga;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik para Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 April 2018 No. REG.PERKARA.: PDM-18/SDWR/OHARDA/04/2018

Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO**, Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR** Anak dari **BEMPI SIREGAR** dan Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** pada tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 jam 19.00 wita atau setidaknya

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya pada waktu antara bulan April 2018 sampai bulan Mei 2018, bertempat di PT Papua Barat Jaya Utama Central Poin Kamp. Sempant Kec. Damai Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan secara terus menerus sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** bekerja di PT Papua Barat Daya Utama di Central Poin Damai (CPD) Kamp. Sempant Kec. Damai Kab. Kutai Barat sebagai kerani timbangan CPD yang bekerja sejak tanggal 19 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan No : PBJU/348/VI-17/SK tanggal 19 Juni 2017 tentang pengangkatan karyawan PT Papua Barat Daya Utama dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** juga bekerja di PT Papua Barat Daya Utama di CPD Kamp. Sempant Kec. Damai Kab. Kutai Barat sebagai kerani timbangan CPD yang bekerja sejak tanggal 01 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan No : PBJU/308/VIII-17/SK tanggal 01 Agustus 2017 tentang pengangkatan karyawan PT Papua Barat Daya Utama, sedangkan Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** adalah sopir truk untuk mengangkut kelapa sawit di PT Papua Barat Daya Utama di CPD berdasarkan kontrak kerja pengangkutan buah kelapa sawit dari CPD ke PT Ketapang Agro Lestari (KAL) Kamp. Lendian Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat dimana Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** mendapatkan upah angkut kelapa sawit di PT Papua Barat Daya Utama di CPD sejak bulan Januari 2018;

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada Bulan Februari 2018 Terdakwa I **KEVIN HARIESTA**

SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR**

Anak dari **BEMPI SIREGAR** dan Terdakwa III **SURIANZA Bin**

MUHAMMAD GUM berdiskusi di kantor CPD terkait rencana untuk menjual

kelapa sawit di luar perusahaan, saat itu Terdakwa I **KEVIN HARIESTA**

SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR**

Anak dari **BEMPI SIREGAR** berkata kepada Terdakwa III **SURIANZA Bin**

MUHAMMAD GUM, “bagaimana bisakah kamu bantu untuk cari lemparan

buah kepala sawit?” kemudian dijawab oleh Terdakwa III **SURIANZA Bin**

MUHAMMAD GUM, “bisa nanti saya carikan”;

- Bahwa pada tanggal 21 April 2018 Terdakwa III **SURIANZA Bin**

MUHAMMAD GUM mendatangi Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA**

Bin HARIANTO dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR** Anak dari

BEMPI SIREGAR dan berkata, “pembelinya sudah saya temukan”

kemudian Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan

Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR** Anak dari **BEMPI SIREGAR**

menjawab, “oke hari ini kita mulai memuat buah kelapa sawit untuk dijual,

namun penjualan jangan sampai ketahuan oleh karyawan lain maupun

operator BECO”, selanjutnya Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin**

HARIANTO dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR** Anak dari

BEMPI SIREGAR yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa

sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang

dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor

polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III **SURIANZA Bin**

MUHAMMAD GUM kemudian Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD**

GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai

Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus

ribu rupiah);

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan kelapa sawit kedua pada tanggal 22 April 2018 dengan cara

Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** kemudian Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Penjualan kelapa sawit ketiga pada tanggal 24 April 2018 dengan cara Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** kemudian Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Penjualan kelapa sawit keempat pada tanggal 26 April 2018 dengan cara Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** kemudian Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** membawa kelapa sawit ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp

8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Penjualan kelapa sawit kelima pada tanggal 19 Mei 2018 dengan cara Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** kemudian Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Penjualan kelapa sawit keenam pada tanggal 22 Mei 2018 dengan cara Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** kemudian Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh kelapa sawit yang dijual oleh Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO**, Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** dan Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** adalah milik PT Papua Barat Jaya Utama yang seharusnya oleh Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** kelapa sawit dibawa ke pabrik kelapa sawit PT Ketapang Agro Lestari (PT KAL) di Kamp. Lendian Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barwa berdasarkan jumlah penjualan kelapa sawit yang dilakukan oleh

Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO**, Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** dan Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** sebanyak 6 (enam) kali, total jumlah buah kelapa sawit yang dijual tanpa sepengetahuan PT Papua Barat Jaya Utama sebanyak 42 ton (42000 kg) dengan harga Rp 50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan dibagi dimana Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** mendapat Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** mendapat Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** mendapat Rp 38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) karena Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** yang memiliki kendaraan untuk mengangkut kelapa sawit ke pihak pembeli serta menanggung biaya transportasi;

- Peran Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** yaitu membawa truk masuk ke areal pengangkutan kelapa sawit di Central Poin Damai, selanjutnya setelah sampai maka Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** yang mengatur jumlah muatan kelapa sawit agar operator pemuat kelapa sawit memasukkan kelapa sawit di truk Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** dimana untuk penimbangan dan pengeluaran kelapa sawit telah diatur pencatatannya oleh Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** kemudian setelah truk penuh selanjutnya Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** menyuruh Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** untuk segera pergi kemudian Terdakwa III **SURIANZA Bin**

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD GUM langsung membawa truk yang sudah berisi kelapa sawit ke penjual di Kamp. Resak, dengan demikian karyawan lain tidak mencurigai kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO**, Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** dan Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM**;

- Bahwa saksi ROSLINDA selaku pengawas penerimaan kelapa sawit di CPD serta mengirim kelapa sawit ke pabrik kelapa sawit di PT KAL kemudian melakukan audit dengan meneliti jumlah pengiriman kelapa sawit dari CPD ke pabrik kelapa sawit di PT KAL dan didapatkan sejak tanggal 21 April 2018 kelapa sawit yang diterima PT KAL mengalami penurunan timbangan yang tidak wajar, terjadi selisih penghitungan berat timbangan di CPD dan di pabrik kelapa sawit PT KAL;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO**, Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** dan Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** tersebut PT Papua Barat Jaya Utama di CPD mengalami kerugian sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO**, Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** dan Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO**, Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** dan Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** pada tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu antara bulan April 2018 sampai bulan Mei 2018, bertempat

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT Papua Barat Daya Utama Central Poin Kamp. Sempant Kec. Damai Kab.

Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara terus menerus sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** bekerja di PT Papua Barat Daya Utama di Central Poin Damai (CPD) Kamp. Sempant Kec. Damai Kab. Kutai Barat sebagai kerani timbangan CPD yang bekerja sejak tanggal 19 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan No : PBJU/348/VI-17/SK tanggal 19 Juni 2017 tentang pengangkatan karyawan PT Papua Barat Daya Utama dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** juga bekerja di PT Papua Barat Daya Utama di CPD Kamp. Sempant Kec. Damai Kab. Kutai Barat sebagai kerani timbangan CPD yang bekerja sejak tanggal 01 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan No : PBJU/308/VIII-17/SK tanggal 01 Agustus 2017 tentang pengangkatan karyawan PT Papua Barat Daya Utama, sedangkan Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** adalah sopir truk untuk mengangkut kelapa sawit di PT Papua Barat Daya Utama di CPD berdasarkan kontrak kerja pengangkutan buah kelapa sawit dari CPD ke PT Ketapang Agro Lestari (KAL) Kamp. Lendian Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat dimana Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** mendapatkan upah angkut kelapa sawit di PT Papua Barat Daya Utama di CPD sejak bulan Januari 2018;

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada Bulan Februari 2018 Terdakwa I **KEVIN HARIESTA**

SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR**

Anak dari **BEMPI SIREGAR** dan Terdakwa III **SURIANZA Bin**

MUHAMMAD GUM berdiskusi di kantor CPD terkait rencana untuk menjual

kelapa sawit di luar perusahaan, saat itu Terdakwa I **KEVIN HARIESTA**

SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR**

Anak dari **BEMPI SIREGAR** berkata kepada Terdakwa III **SURIANZA Bin**

MUHAMMAD GUM, “bagaimana bisakah kamu bantu untuk cari lemparan

buah kepala sawit?” kemudian dijawab oleh Terdakwa III **SURIANZA Bin**

MUHAMMAD GUM, “bisa nanti saya carikan”;

- Bahwa pada tanggal 21 April 2018 Terdakwa III **SURIANZA Bin**

MUHAMMAD GUM mendatangi Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA**

Bin HARIANTO dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR** Anak dari

BEMPI SIREGAR dan berkata, “pembelinya sudah saya temukan”

kemudian Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan

Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR** Anak dari **BEMPI SIREGAR**

menjawab, “oke hari ini kita mulai memuat buah kelapa sawit untuk dijual,

namun penjualan jangan sampai ketahuan oleh karyawan lain maupun

operator BECO”, selanjutnya Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin**

HARIANTO dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR** Anak dari

BEMPI SIREGAR yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa

sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang

dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor

polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III **SURIANZA Bin**

MUHAMMAD GUM kemudian Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD**

GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai

Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus

ribu rupiah);

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan kelapa sawit kedua pada tanggal 22 April 2018 dengan cara

Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** kemudian Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Penjualan kelapa sawit ketiga pada tanggal 24 April 2018 dengan cara Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** kemudian Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Penjualan kelapa sawit keempat pada tanggal 26 April 2018 dengan cara Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** kemudian Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** membawa kelapa sawit ke

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp

8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Penjualan kelapa sawit kelima pada tanggal 19 Mei 2018 dengan cara Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** kemudian Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Penjualan kelapa sawit keenam pada tanggal 22 Mei 2018 dengan cara Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** kemudian Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan jumlah penjualan kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO**, Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** dan Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** sebanyak 6 (enam) kali, total jumlah buah kelapa sawit yang dijual tanpa sepengetahuan PT Papua Barat Jaya Utama sebanyak 42 ton (42000 kg) dengan harga Rp 50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan dibagi dimana

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** mendapat Rp

11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Terdakwa II **BENNY HARIANTO**

SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR mendapat Rp 11.000.000,00

(sebelas juta rupiah) dan Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM**

mendapat Rp 38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu

rupiah) karena Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** yang

memiliki kendaraan untuk mengangkut kelapa sawit ke pihak pembeli serta

menanggung biaya transportasi;

- Peran Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** yaitu membawa truk

masuk ke areal pengangkutan kelapa sawit di Central Poin Damai,

selanjutnya setelah sampai maka Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA**

Bin HARIANTO dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari**

BEMPI SIREGAR yang mengatur jumlah muatan kelapa sawit agar operator

pemuat kelapa sawit memasukkan kelapa sawit di truk Terdakwa III

SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM dimana untuk penimbangan dan

pengeluaran kelapa sawit telah diatur pencatatannya oleh Terdakwa I

KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II **BENNY**

HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR kemudian setelah truk

penuh selanjutnya Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin**

HARIANTO dan Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari**

BEMPI SIREGAR menyuruh Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD**

GUM untuk segera pergi kemudian Terdakwa III **SURIANZA Bin**

MUHAMMAD GUM langsung membawa truk yang sudah berisi kelapa sawit

ke penjual di Kamp. Resak, dengan demikian karyawan lain tidak

mencurigai kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I **KEVIN HARIESTA**

SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR**

Anak dari BEMPI SIREGAR dan Terdakwa III **SURIANZA Bin**

MUHAMMAD GUM;

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ROSLINDA selaku pengawas penerimaan kelapa sawit di CPD serta mengirim kelapa sawit ke pabrik kelapa sawit di PT KAL kemudian melakukan audit dengan meneliti jumlah pengiriman kelapa sawit dari CPD ke pabrik kelapa sawit di PT KAL dan didapatkan sejak tanggal 21 April 2018 kelapa sawit yang diterima PT KAL mengalami penurunan timbangan yang tidak wajar, terjadi selisih penghitungan berat timbangan di CPD dan di pabrik kelapa sawit PT KAL;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO**, Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** dan Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** tersebut PT Papua Barat Jaya Utama di CPD mengalami kerugian sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan **mereka** Terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO**, Terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** dan Terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ROSLINDA T.TOBING Anak dari VICTOR L TOBING (Alm), berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan

adanya orang yang telah menjual buah sawit milik CPD (Central Poin Damai);

- Bahwa saat ini saksi bekerja di CPD (Central Poin Damai) sejak Tahun 2016 sampai saat ini dan jabatan saksi sebagai Asisten dan tugas saksi menerima dan mengirim buah sawit dari kebun sawit (PT.CAK MANTAR, PT.BPEJ, PT.BPPJ, PT.MKBB, PT.KPL 1 dan PT.KPL. 2) ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT.KAL;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 10.00 Wita di Kampung Sempant Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dan dilakukan para terdakwa beberapa kali;
- Bahwa orang yang telah menjual buah sawit tersebut adalah terdakwa KEVIN dan terdakwa SURIANZA;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. NURDIN selaku pihak Ekspedisi/pengangkutan kelapa sawit;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan dengan saksi LUCIO PEREIRA selaku mandor pemuatan kelapa Sawit ke dalam Truk angkut;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa KEVIN dan terdakwa SURIANZA menjual buah sawit milik CPD (Central Poin Damai) tersebut dengan cara terdakwa SURIANZA mengajak terdakwa KEVIN untuk bekerja sama untuk menjual buah sawit ke Penampungan buah sawit yang berada di resak Kabupaten Kutai Barat dengan pembagian 40% ke terdakwa KEVIN,60% ke terdakwa SURIANZA;
- Bahwa terdakwa Benny berperan mengatur Truk milik terdakwa SURIANZA masuk kedalam lokasi serta setelah berada didalam Areal Terminal Poin Damai maka terdakwa KEVIN secara bersamaaan meminta pihak operator BECO atau pihak pemuat buah untuk mengisi Truk terdakwa

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIANZA hingga truk tersebut penuh dan terdakwa Benny mendapat

bagian dari bagian 40 % dari terdakwa KEVIN;

- Bahwa terdakwa KEVIN dan terdakwa SURIANZA menjual buah sawit milik CPD (Central Poin Damai) ke penampungan buah yang berada di resak Kabupaten Kutai Barat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Dam Truk milik terdakwa SURIANZA;
- Bahwa sistem penjualan awalnya dari CPD (Central Poin Damai) dilakukan pemuatan TBS (Tandan Buah Segar) ke Unit Dam Truk setelah dilakukan pemuatan wajib dilakukan penimbangan Digital dengan mengeluarkan hasil print out penimbangan kemudahan dan dilakukan pembuatan surat jalan (SPBS) yang isinya jumlah tonasa atau berat yang dibawa menuju PKS (Pabrik Kelapa Sawit) yang berada di areal PT.KAL setelah sampai di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) di areal PT.KAL kemudian ditimbang kembali dengan timbangan digital untuk menghasilkan Prin Out di PKS (untuk bukti bahwa unit yang membawa TBS (Tandan Buah Segar) telah masuk ke PKS yang berada di areal PT.KAL;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak perusahaan CPD (Central Poin Damai)mengalami kerugian sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO bekerja di PT Papua Barat Daya Utama di Central Poin Damai (CPD) Kamp. Sempant Kec. Damai Kab. Kutai Barat sebagai kerani timbangan CPD yang bekerja sejak tanggal 19 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan No : PBJU/348/VI-17/SK tanggal 19 Juni 2017 tentang pengangkatan karyawan PT Papua Barat Daya Utama dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR juga bekerja di PT Papua Barat Daya Utama di CPD Kamp. Sempant Kec. Damai Kab. Kutai Barat sebagai kerani timbangan CPD yang bekerja sejak tanggal 01 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan No : PBJU/308/VIII-17/SK tanggal 01

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 tentang pengangkatan karyawan PT Papua Barat Daya

Utama, sedangkan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM adalah sopir truk untuk mengangkut kelapa sawit di PT Papua Barat Daya Utama di CPD berdasarkan kontrak kerja pengangkutan buah kelapa sawit dari CPD ke PT Ketapang Agro Lestari (KAL) Kamp. Lendian Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat dimana Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM mendapatkan upah angkut kelapa sawit di PT Papua Barat Daya Utama di CPD sejak bulan Januari 2018;

- Bahwa maksud dan tujuan PT.CAK MANTAR, PT.BPEJ, PT.BPPJ, PT.MKBB, PT.KPL 1 dan PT.KPL. 2 menjual buah sawit ke Perusahaan PT. CPD (Central Poin Damai), dan kemudian dari CPD menjual ke PKS (Pabrik Kelapa sawit) untuk mengetahui target Produksi masing-masing PT. tersebut;
- Bahwa untuk harga buah TBS (Tandan buah Segar) milik CPD (Central Poin Damai) apabila sudah dilakukan pengiriman ke PKS (Pabrik Kelapa sawit) di areal PT.KAL untuk per kilo TBS (Tandan Buah Segar) di harga oleh PKS (Pabrik Kelapa Sawit) seharga Rp.1500,- (seribu lima ratus rupiah) sedangkan untuk pertonnya TBS diharga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah TBS (Tandan Buah Segar) milik CPD yang telah dijual ke penumpukan buah sawit yang berada di Kampung Resak Kabupaten Kutai Barat tersebut sebanyak \pm 42 Ton;
- Bahwa pihak CPD tidak memiliki bukti karena data sudah dimanipulasi oleh terdakwa KEVIN dan terdakwa SURIANZA dan pihak CPD mengetahui berdasarkan pengakuan dari terdakwa SURIANZA dan terdakwa KEVIN
- Bahwa dari Pihak CPD tidak ada menerima uang dari hasil penjualan TBS (Tandan Buah Segar) yang telah dilakukan oleh terdakwa KEVIN dan terdakwa SURIANZA

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I dan terdakwa III membenarkannya dan tidak keberatan, sedangkan terdakwa II menyatakan keberatan dan tidak benar bahwa terdakwa II ikut bekerjasama dan mendapat bagian dari terdakwa Kevin namun yang benar terdakwa Kevin pernah memberikan uang Rp..1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa II namun tidak tahu uang apa;

2. LUCIO PEREIRA Anak dari JULIQ, berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya orang yang telah menjual buah sawit milik CPD (Central Poin Damai);
- Bahwa saksi bekerja di CPD (Central Poin Damai) sejak dari bulan Februari Tahun 2017 sampai saat ini dan jabatan saksi sebagai Mandor dan tugas saksi mengawasi karyawan untuk bekerja (memuat buah sawit ke dalam Truk);
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 10.00 Wita di Kampung Sempant Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. NURDIN selaku pihak Ekspedisi/pengangkutan kelapa sawit;
- Bahwa orang yang telah menjual buah sawit tersebut adalah terdakwa KEVIN, terdakwa SURIANZA dan terdakwa BENNY;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi kemudian melaporkan kepada atasan yaitu Saksi ROSLINDA T. TOBING;

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa KEVIN,

terdakwa SURIANZA dan terdakwa BENNY menjual buah sawit milik CPD (Central Poin Damai) ke penumpukan buah sawit yang berada di Kampung Resak Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat tersebut;

- Bahwa setahu saksi, terdakwa SURIANZA pernah menggunakan 1 (satu) Unit Truknya untuk mengangkut buah sawit milik PT. CPD (Central Poin Damai) tersebut sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa pekerjaan terdakwa SURIANZA sebagai Jasa angkut sawit milik CPD (Central Poin Damai) sedangkan terdakwa KEVIN dan terdakwa BENNY di CPD (Central Poin Damai) bekerja sebagai Krani Timbangan;
- Bahwa Tugas Krani Timbangan di CPD adalah yaitu mendata buah sawit yang datang dari kebun dan mendata buah sawit yang akan dibawa ke PKS KAL;
- Bahwa yang dialami oleh CPD dengan adanya penjualan buah sawit milik CPD ke penumpukan buah sawit di Kampung Resak, Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat yang mana seharusnya dijual ke penumpukan PKS dari pihak CPD mengalami kerugian;
- Bahwa penjualan buah sawit CPD kepenumpukan di Kampung Resak, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat yang seharusnya dijual kepenumpukan PKS KAL yang dilakukan oleh terdakwa SURIANZA, terdakwa KEVIN dan terdakwa BENNY tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak CPD selaku pemilik buah sawit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. NURDIN SUSILOWANTO Bin SUKIDIN SUHADI (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-

benarnya, dan masih tetap;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya Penggelapan Buah Kelapa Sawit di CPD (Central Poin Damai) yang dilakukan pihak Karyawan Perusahaan beserta Pihak Expedisi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi saat hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 10.00 Wita di Kampung Sempant Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat sampai dengan bulan mei 2018;
- Bahwa yang saksi maksud pihak karyawan dan Pihak Expedisi tersebut adalah terdakwa Surianza sebagaimana dengan terdakwa Kevin dan terdakwa Benny;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari data timbangan pengiriman barang buah kelapa sawit dari CPD ke pabrik serta pengakuan terdakwa SURIANZA dimana ada complain, PT.KAL (pihak penerima) Kelapa sawit yang menyatakan beberapa kiriman kelapa sawit tidak diterimanya;
- Bahwa saksi dengan PT.Papua Jaya Utama / Central Poin Damai (CPD), memiliki hubungan kerja, yaitu saksi sebagai pihak pengangkut buah kelapa sawit dan untuk terdakwa KEVIN, terdakwa BENNY saksi tidak kenal, namun terdakwa SURIANZA saksi kenal, karena terdakwa SURIANZA bergabung kerja mengangkut buah di SPK (Surat Penunjuk Kerja) saksi dengan PT.Papua Barat Jaya Utama;
- Bahwa saksi dengan PT.Papua Barat Jaya Utama/Central Poin Damai (CPD), memiliki kontrak Kerja dan kontrak kerja tersebut yaitu sebagai pengangkut buah kelapa sawit dari Central Poin Damai (CPD), Kampung Sempant Kecamatan damai ke Pabrik PT. KAL di Kampung Lendian Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan tersebut sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada tanggal 21 April 2018 Terdakwa SURIANZA mendatangi

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KEVIN dan Terdakwa BENNY berkata, “pembelinya sudah saya

temukan” kemudian Terdakwa KEVIN dan Terdakwa BENNY menjawab,

“oke hari ini kita mulai memuat buah kelapa sawit untuk dijual, namun

penjualan jangan sampai ketahuan oleh karyawan lain maupun operator

BECO”, selanjutnya Terdakwa KEVIN dan Terdakwa BENNY yang bertugas

sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan

kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak

kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang

dikendarai oleh Terdakwa SURIANZA kemudian Terdakwa SURIANZA

membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan

menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu

rupiah);

- Bahwa Penjualan kelapa sawit kedua pada tanggal 22 April 2018 dengan cara Terdakwa KEVIN dan Terdakwa BENNY yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan kelapa sawit ketiga pada tanggal 24 April 2018 dengan cara Terdakwa KEVIN dan Terdakwa BENNY yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa SURIANZA kemudian Terdakwa SURIANZA membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penjualan kelapa sawit keempat pada tanggal 26 April 2018 dengan

cara Terdakwa KEVIN dan Terdakwa BENNY yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa SURIANZA kemudian Terdakwa SURIANZA membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa penjualan kelapa sawit kelima pada tanggal 19 Mei 2018 dengan cara Terdakwa KEVIN dan Terdakwa BENNY yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa SURIANZA kemudian Terdakwa SURIANZA membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan kelapa sawit keenam pada tanggal 22 Mei 2018 dengan cara Terdakwa KEVIN dan Terdakwa BENNY yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa SURIANZA kemudian Terdakwa SURIANZA membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pengangkutan buah kelapa sawit kearah Kampung Resak/Jambuk Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat tersebut tidak sepengetahuan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa KEVIN, terdakwa BENNY dan terdakwa SURIANZA melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa dengan perbuatan terdakwa KEVIN, terdakwa BENNY dan terdakwa SURIANZA tersebut pihak yang dirugikan adalah saksi sendiri sebagai pemilik SPK (Surat Penunjuk Kerja) dan PT. Papua Barat Jaya / Central Poin Damai dan PT. Papua Barat Jaya / Central Poin Damai mengalami kerugian sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Bahwa untuk mengetahui secara langsung saksi tidak tahu, namun berdasarkan info yang saksi ketahui dari terdakwa SURIANZA dan pihak PT.Papua Barat Jaya Utama/Central Poin Damai, bahwa penggelapan tersebut dengan menggunakan Truk milik terdakwa SURIANZA;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan para terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa I **KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO bekerja di PT Papua Barat Daya Utama di Central Poin Damai (CPD) Kamp. Sempant Kec. Damai Kab. Kutai Barat sebagai kerani timbangan CPD yang bekerja sejak tanggal 19 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan No : PBJU/348/VI-17/SK tanggal 19 Juni 2017 tentang pengangkatan karyawan PT Papua Barat Daya Utama dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR juga bekerja di PT Papua Barat Daya Utama di CPD Kamp. Sempant Kec. Damai Kab. Kutai Barat sebagai kerani timbangan CPD yang bekerja sejak tanggal 01 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan No : PBJU/308/VIII-17/SK tanggal 01 Agustus 2017

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengangkutan karyawan PT Papua Barat Daya Utama, sedangkan

Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM adalah sopir truk untuk mengangkut kelapa sawit di PT Papua Barat Daya Utama di CPD berdasarkan kontrak kerja pengangkutan buah kelapa sawit dari CPD ke PT Ketapang Agro Lestari (KAL) Kamp. Lendian Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;

- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2018 Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM berdiskusi di kantor CPD terkait rencana untuk menjual kelapa sawit di luar perusahaan, saat itu Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR berkata kepada Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM, “bagaimana bisakah kamu bantu untuk cari lembaran buah kepala sawit?” kemudian dijawab oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM, “bisa nanti saya carikan”;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2018 Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM mendatangi Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR dan berkata, “pembelinya sudah saya temukan” kemudian Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR menjawab, “oke hari ini kita mulai memuat buah kelapa sawit untuk dijual, namun penjualan jangan sampai ketahuan oleh karyawan lain maupun operator BECO”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan kelapa sawit kedua pada tanggal 22 April 2018 dengan cara Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa penjualan kelapa sawit ketiga pada tanggal 24 April 2018 dengan cara Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa penjualan kelapa sawit keempat pada tanggal 26 April 2018 dengan cara Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang bertugas

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan kelapa sawit kelima pada tanggal 19 Mei 2018 dengan cara Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa penjualan kelapa sawit keenam pada tanggal 22 Mei 2018 dengan cara Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa seluruh kelapa sawit yang dijual oleh Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BEMPI SIREGAR dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM

adalah milik PT Papua Barat Jaya Utama yang seharusnya oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kelapa sawit dibawa ke pabrik kelapa sawit PT Ketapang Agro Lestari (PT KAL) di Kamp. Lendian Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;

- Bahwa hasil penjualan dibagi dimana Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO mendapat Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR mendapat Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM mendapat Rp 38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) karena Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM yang memiliki kendaraan untuk mengangkut kelapa sawit ke pihak pembeli serta menanggung biaya transportasi;
- Bahwa peran Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM yaitu membawa truk masuk ke areal pengangkutan kelapa sawit di Central Poin Damai, selanjutnya setelah sampai maka Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang mengatur jumlah muatan kelapa sawit agar operator pemuat kelapa sawit memasukkan kelapa sawit di truk Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM dimana untuk penimbangan dan pengeluaran kelapa sawit telah diatur pencatatannya oleh Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR kemudian setelah truk penuh selanjutnya Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR menyuruh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM untuk segera pergi kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM langsung membawa truk yang sudah berisi kelapa sawit ke penjual di Kamp. Resak, dengan demikian karyawan lain tidak

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyengaja kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I KEVIN HARIESTA

SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM;

- Bahwa terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa II **BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO bekerja di PT Papua Barat Daya Utama di Central Poin Damai (CPD) Kamp. Sempant Kec. Damai Kab. Kutai Barat sebagai kerani timbangan CPD yang bekerja sejak tanggal 19 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan No : PBJU/348/VI-17/SK tanggal 19 Juni 2017 tentang pengangkatan karyawan PT Papua Barat Daya Utama dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR juga bekerja di PT Papua Barat Daya Utama di CPD Kamp. Sempant Kec. Damai Kab. Kutai Barat sebagai kerani timbangan CPD yang bekerja sejak tanggal 01 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan No : PBJU/308/VIII-17/SK tanggal 01 Agustus 2017 tentang pengangkatan karyawan PT Papua Barat Daya Utama, sedangkan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM adalah sopir truk untuk mengangkut kelapa sawit di PT Papua Barat Daya Utama di CPD berdasarkan kontrak kerja pengangkutan buah kelapa sawit dari CPD ke PT Ketapang Agro Lestari (KAL) Kamp. Lendian Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2018 Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM berdiskusi di kantor CPD terkait rencana untuk menjual kelapa sawit di luar perusahaan, saat itu Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR berkata kepada Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM, “bagaimana bisakah kamu bantu untuk cari lemparan buah kepala sawit?” kemudian dijawab oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM, “bisa nanti saya carikan”;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2018 Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM mendatangi Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR dan berkata, “pembelinya sudah saya temukan” kemudian Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR menjawab, “oke hari ini kita mulai memuat buah kelapa sawit untuk dijual, namun penjualan jangan sampai ketauan oleh karyawan lain maupun operator BECO”;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa penjualan kelapa sawit kedua pada tanggal 22 April 2018 dengan cara Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan kelapa sawit ketiga pada tanggal 24 April 2018 dengan cara Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa penjualan kelapa sawit keempat pada tanggal 26 April 2018 dengan cara Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa penjualan kelapa sawit kelima pada tanggal 19 Mei 2018 dengan cara Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan kelapa sawit keenam pada tanggal 22 Mei 2018 dengan cara Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa seluruh kelapa sawit yang dijual oleh Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM adalah milik PT Papua Barat Jaya Utama yang seharusnya oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kelapa sawit dibawa ke pabrik kelapa sawit PT Ketapang Agro Lestari (PT KAL) di Kamp. Lendian Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;
 - Bahwa hasil penjualan dibagi dimana Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO mendapat Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR mendapat Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM mendapat Rp 38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) karena Terdakwa III SURIANZA

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUHAMMAD GUM yang memiliki kendaraan untuk mengangkut kelapa

sawit ke pihak pembeli serta menanggung biaya transportasi;

- Bahwa peran Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM yaitu membawa truk masuk ke areal pengangkutan kelapa sawit di Central Poin Damai, selanjutnya setelah sampai maka Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang mengatur jumlah muatan kelapa sawit agar operator pemuat kelapa sawit memasukkan kelapa sawit di truk Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM dimana untuk penimbangan dan pengeluaran kelapa sawit telah diatur pencatatannya oleh Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR kemudian setelah truk penuh selanjutnya Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR menyuruh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM untuk segera pergi kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM langsung membawa truk yang sudah berisi kelapa sawit ke penjual di Kamp. Resak, dengan demikian karyawan lain tidak mencurigai kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM;
- Bahwa terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa III **SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO bekerja di PT Papua Barat Daya Utama di Central Poin Damai (CPD) Kamp. Sempant Kec. Damai Kab. Kutai Barat sebagai kerani timbangan CPD yang bekerja

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sejak tanggal 19 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan No :

PBJU/348/VI-17/SK tanggal 19 Juni 2017 tentang pengangkatan karyawan PT Papua Barat Daya Utama dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR juga bekerja di PT Papua Barat Daya Utama di CPD Kamp. Sempant Kec. Damai Kab. Kutai Barat sebagai kerani timbangan CPD yang bekerja sejak tanggal 01 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan No : PBJU/308/VIII-17/SK tanggal 01 Agustus 2017 tentang pengangkatan karyawan PT Papua Barat Daya Utama, sedangkan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM adalah sopir truk untuk mengangkut kelapa sawit di PT Papua Barat Daya Utama di CPD berdasarkan kontrak kerja pengangkutan buah kelapa sawit dari CPD ke PT Ketapang Agro Lestari (KAL) Kamp. Lendian Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;

- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2018 Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM berdiskusi di kantor CPD terkait rencana untuk menjual kelapa sawit di luar perusahaan, saat itu Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR berkata kepada Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM, "bagaimana bisakah kamu bantu untuk cari lemparan buah kepala sawit?" kemudian dijawab oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM, "bisa nanti saya carikan";
- Bahwa pada tanggal 21 April 2018 Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM mendatangi Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR dan berkata, "pembelinya sudah saya temukan" kemudian Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjawab, "oke nah ini kita mulai memuat buah kelapa sawit untuk dijual, namun penjualan jangan sampai ketahuan oleh karyawan lain maupun operator BECO";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa penjualan kelapa sawit kedua pada tanggal 22 April 2018 dengan cara Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa penjualan kelapa sawit ketiga pada tanggal 24 April 2018 dengan cara Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikendarai oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kemudian

Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa penjualan kelapa sawit keempat pada tanggal 26 April 2018 dengan cara Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan kelapa sawit kelima pada tanggal 19 Mei 2018 dengan cara Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan kelapa sawit keenam pada tanggal 22 Mei 2018 dengan cara Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kayu warna merah merok dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh kelapa sawit yang dijual oleh Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM adalah milik PT Papua Barat Jaya Utama yang seharusnya oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kelapa sawit dibawa ke pabrik kelapa sawit PT Ketapang Agro Lestari (PT KAL) di Kamp. Lendian Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;
 - Bahwa hasil penjualan dibagi dimana Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO mendapat Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR mendapat Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM mendapat Rp 38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) karena Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM yang memiliki kendaraan untuk mengangkut kelapa sawit ke pihak pembeli serta menanggung biaya transportasi;
 - Bahwa peran Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM yaitu membawa truk masuk ke areal pengangkutan kelapa sawit di Central Poin Damai, selanjutnya setelah sampai maka Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang mengatur jumlah muatan kelapa sawit agar operator pemuat kelapa sawit memasukkan kelapa sawit di truk Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM dimana untuk penimbangan dan pengeluaran kelapa sawit telah diatur pencatatannya oleh Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR kemudian setelah truk penuh selanjutnya Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR menyuruh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM untuk segera pergi kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM langsung membawa truk yang sudah berisi kelapa sawit ke penjual di Kamp. Resak, dengan demikian karyawan lain tidak mencurigai kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM;

- Bahwa terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatanya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 40 (empat puluh) lembar uang pecahan 50 ribu rupiah dengan nilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 50 (lima puluh) lembar uang pecahan 100 ribu rupiah dengan nilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 2 (dua) lembar kertas Folio F.4 warna putih yang bertuliskan Rekapan timbangan bulan April 2018 dan Mei 2018 dan isi dari rekapan tersebut adalah jumlah timbangan buah kelapa sawit milik Central Poin Damai (CPD) (terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun para terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO bekerja di PT Papua Barat Daya Utama di Central Poin Damai (CPD) Kamp. Sempant Kec. Damai Kab. Kutai Barat sebagai kerani timbangan CPD yang bekerja sejak tanggal 19 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan No : PBJU/348/VI-17/SK tanggal 19 Juni 2017 tentang pengangkatan karyawan PT Papua Barat Daya Utama dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR juga bekerja di PT Papua Barat Daya Utama di CPD Kamp. Sempant Kec. Damai Kab. Kutai Barat sebagai kerani timbangan CPD yang bekerja sejak tanggal 01 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan No : PBJU/308/VIII-17/SK tanggal 01 Agustus 2017 tentang pengangkatan karyawan PT Papua Barat Daya Utama, sedangkan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM adalah sopir truk untuk mengangkut kelapa sawit di PT Papua Barat Daya Utama di CPD berdasarkan kontrak kerja pengangkutan buah kelapa sawit dari CPD ke PT Ketapang Agro Lestari (KAL) Kamp. Lendian Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2018 Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM berdiskusi di kantor CPD terkait rencana untuk menjual kelapa sawit di luar perusahaan, saat itu Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR berkata kepada Terdakwa III SURIANZA Bin

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMMAD GUM, "bagaimana bisakah kamu bantu untuk cari lemparan buah kepala sawit?" kemudian dijawab oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM, "bisa nanti saya carikan";
- Bahwa pada tanggal 21 April 2018 Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM mendatangi Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR dan berkata, "pembelinya sudah saya temukan" kemudian Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR menjawab, "oke hari ini kita mulai memuat buah kelapa sawit untuk dijual, namun penjualan jangan sampai ketauan oleh karyawan lain maupun operator BECO";
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa penjualan kelapa sawit kedua pada tanggal 22 April 2018 dengan cara Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kemudian

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM membawa kelapa sawit ke

Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa penjualan kelapa sawit ketiga pada tanggal 24 April 2018 dengan cara Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan kelapa sawit keempat pada tanggal 26 April 2018 dengan cara Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan kelapa sawit kelima pada tanggal 19 Mei 2018 dengan cara Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikendarai oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kemudian

Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa penjualan kelapa sawit keenam pada tanggal 22 Mei 2018 dengan cara Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh kelapa sawit yang dijual oleh Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM adalah milik PT Papua Barat Jaya Utama yang seharusnya oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kelapa sawit dibawa ke pabrik kelapa sawit PT Ketapang Agro Lestari (PT KAL) di Kamp. Lendian Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa hasil penjualan dibagi dimana Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO mendapat Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR mendapat Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM mendapat Rp 38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) karena Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM yang memiliki kendaraan untuk mengangkut kelapa sawit ke pihak pembeli serta menanggung biaya transportasi;

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM yaitu membawa truk masuk ke areal pengangkutan kelapa sawit di Central Poin Damai, selanjutnya setelah sampai maka Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang mengatur jumlah muatan kelapa sawit agar operator pemuat kelapa sawit memasukkan kelapa sawit di truk Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM dimana untuk penimbangan dan pengeluaran kelapa sawit telah diatur pencatatannya oleh Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR kemudian setelah truk penuh selanjutnya Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR menyuruh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM untuk segera pergi kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM langsung membawa truk yang sudah berisi kelapa sawit ke penjual di Kamp. Resak, dengan demikian karyawan lain tidak mencurigai kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM tersebut PT Papua Barat Jaya Utama di CPD mengalami kerugian sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa para terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya para terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan para terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** ” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (**Beyond a Reasonable Doubt**) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa para terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan para Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
para terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut

Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas dalam halmana dakwaan Primair para Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan subsidair para terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan primair apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dalam dakwaan primair yaitu melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsur perbuatan pidananya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur Disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan
5. Unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang dengan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan

mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘Barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM, yang dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Sengaja “ adalah bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro,SH dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)
- b. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn)

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheden-
bewustzijn);

Menimbang, bahwa yang di maksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids -bewustzijn)” adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheden- bewustzijn)” adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku – buku dasar – dasar Hukum pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “...Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strija methet recht*” atau “bertentangan dengan hukum ...”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan “...*wedderrechtelijk*” itu dapat diartikan sebagai “*instrijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”;

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “...bahwa pengertian perkataan “*wedderechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrijd met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas ke dalam Bahasa Indonesia dari Bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. penerbit

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada bulan Februari 2018 Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Sesuatu barang” adalah suatu benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat di pindahkan dan yang dimaksud “ Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika si pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang di ambilnya itu bukan kepunyaan pelaku dan adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada bulan Februari 2018 Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM

dan BEMPI SIREGAR dan Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR berdiskusi di kantor CPD terkait rencana untuk menjual kelapa sawit di luar perusahaan, saat itu Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR berkata kepada Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM, “bagaimana bisakah kamu bantu untuk cari lemparan buah kepala sawit?” kemudian dijawab oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM, “bisa nanti saya carikan”;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 April 2018 Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM mendatangi Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR dan berkata, “pembelinya sudah saya temukan” kemudian Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR menjawab, “oke hari ini kita mulai memuat buah kelapa sawit untuk dijual, namun penjualan jangan sampai ketahuan oleh karyawan lain maupun operator BECO”, selanjutnya Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penjualan kelapa sawit kedua pada tanggal 22 April 2018 dengan cara Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), penjualan kelapa sawit ketiga pada tanggal 24 April 2018 dengan cara Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), penjualan kelapa sawit keempat pada tanggal 26 April 2018 dengan cara Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), penjualan kelapa sawit kelima pada tanggal 19 Mei 2018 dengan cara Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), penjualan kelapa sawit keenam pada tanggal 22 Mei 2018 dengan cara Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang bertugas sebagai krani penimbangan buah kelapa sawit menggelapkan timbangan kelapa sawit sebanyak 7 ton (7000 kg) yang dimuat di 1 (satu) unit truk bak kayu warna merah merek dina Toyota nomor polisi KT 9889 MD yang dikendarai oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM membawa kelapa sawit ke Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat dan menjual dengan harga Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh kelapa sawit yang dijual oleh Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM adalah milik PT Papua Barat Jaya Utama yang seharusnya oleh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM kelapa sawit dibawa ke pabrik kelapa sawit PT Ketapang Agro Lestari (PT KAL) di Kamp. Lendian Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat dan hasil penjualan dibagi dimana Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO mendapat Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR mendapat Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM mendapat Rp 38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) karena Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM yang memiliki kendaraan untuk mengangkut kelapa sawit ke pihak pembeli serta menanggung biaya transportasi

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peran Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM yaitu membawa truk

masuk ke areal pengangkutan kelapa sawit di Central Poin Damai, selanjutnya setelah sampai maka Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR yang mengatur jumlah muatan kelapa sawit agar operator pemuat kelapa sawit memasukkan kelapa sawit di truk Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM dimana untuk penimbangan dan pengeluaran kelapa sawit telah diatur pencatatannya oleh Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR kemudian setelah truk penuh selanjutnya Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR menyuruh Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM untuk segera pergi kemudian Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM langsung membawa truk yang sudah berisi kelapa sawit ke penjual di Kamp. Resak, dengan demikian karyawan lain tidak mencurigai kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM tersebut PT Papua Barat Jaya Utama di CPD mengalami kerugian sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur Disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian karena mendapat upah untuk itu adalah adanya

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan-kegiatan penguasaan tenaga/jasa seseorang secara teratur demi kepentingan orang lain yang memerintahnya (pengusaha/majikan) sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa Bahwa Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO bekerja di PT Papua Barat Daya Utama di Central Poin Damai (CPD) Kamp. Sempant Kec. Damai Kab. Kutai Barat sebagai kerani timbangan CPD yang bekerja sejak tanggal 19 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan No : PBJU/348/VI-17/SK tanggal 19 Juni 2017 tentang pengangkatan karyawan PT Papua Barat Daya Utama dan Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR juga bekerja di PT Papua Barat Daya Utama di CPD Kamp. Sempant Kec. Damai Kab. Kutai Barat sebagai kerani timbangan CPD yang bekerja sejak tanggal 01 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan No : PBJU/308/VIII-17/SK tanggal 01 Agustus 2017 tentang pengangkatan karyawan PT Papua Barat Daya Utama, sedangkan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM adalah sopir truk untuk mengangkut kelapa sawit di PT Papua Barat Daya Utama di CPD berdasarkan kontrak kerja pengangkutan buah kelapa sawit dari CPD ke PT Ketapang Agro Lestari (KAL) Kamp. Lendian Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR dan bisa menjual buah sawit di Kamp. Resak Kec. Bongan Kab. Kutai Barat, dikarenakan Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR memang bertugas sebagai penimbang atau kerani, sedangkan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM bertugas mengangkut buah sawit dari kelapa sawit di Central Poin Damai menuju pabrik kelapa sawit PT Ketapang Agro Lestari (PT KAL) di Kamp. Lendian Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, bahwa dan uraian tersebut diatas terhadap unsur “Unsur Disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencaharian karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan” yang terkandung dalam pasal 55 (1) ke 1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut :

- Unsur Menyuruh Melakukan artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara ;
- Unsur Melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, (NB: jadi “ melakukan “ itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “ berbuat “ yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik) ;
- Unsur Turut (serta) Melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama);

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan yang terkandung dalam pasal 55 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu syarat terpenuhi maka penerapan ketentuan dalam pasal 55 ayat (1) telah pula terpenuhi atas perbuatan masing-masing para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR dan

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa III SURIANZABIN MUHAMMAD GUM telah menjual buah sawit milik

PT Papua Barat Daya Utama tersebut di suatu waktu dan tempat yang sama dengan adanya kesadaran masing-masing untuk tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut sebagaimana dikemukakan oleh EY .Kanter dan SR Sianturi dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, Halaman 396 dikemukakan bahwa perbarengan tindakan berlanjut apabila tindakan tindakan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut, bahwa ciri-ciri dari tindakan berlanjut adalah :

1. Tindakan tindakan yang telah terjadi adalah sebagai perwujudan dan satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi atau sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan –tindakan tersebut tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa para terdakwa menjual buah sawit milik PT Papua Barat Daya Utama di CPD sudah 6 kali yaitu pada tanggal 21 April 2018, 22 April 2018, 24 April 2018, 26 April 2018, 19 Mei 2018 dan tanggal 22 Mei 2018 dan yang dilakukan para terdakwa tersebut tenggang waktu antara terjadinya tindakan –tindakan tersebut tidak terlalu lama, berdasarkan pertimbangan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang dengan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut telah terpenuhi;

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang kualifikasinya "Secara bersama-sama melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut"

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 40 (empat puluh) lembar uang pecahan 50 ribu rupiah dengan nilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 50 (lima puluh) lembar uang pecahan 100 ribu rupiah dengan nilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dikarenakan merupakan hasil dari kejahatan dan diketahui kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Papua Barat Daya Utama Central Poin Damai, 2 (dua) lembar kertas Folio F.4 warna putih yang bertuliskan Rekap timbangan bulan April 2018 dan Mei 2018 dan isi dari rekap tersebut adalah jumlah timbangan buah kelapa sawit milik Central Poin Damai (CPD) (terlampir dalam berkas perkara) dikarenakan

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut sudah terlampir dalam berkas perkara, maka barang bukti

tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi para terdakwa maupun akibat dari perbuatan para terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi PT Papua

Barat Jaya Utama;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Para terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri para terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut

Umum;

Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KEVIN HARIESTA SANJAYA Bin HARIANTO, Terdakwa II BENNY HARIANTO SIREGAR Anak dari BEMPI SIREGAR dan Terdakwa III SURIANZA Bin MUHAMMAD GUM dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) lembar uang pecahan 50 ribu rupiah dengan nilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 50 (lima puluh) lembar uang pecahan 100 ribu rupiah dengan nilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);Dikembalikan kepada PT Papua Barat Daya Utama Central Poin Damai
- 2 (dua) lembar kertas Folio F.4 warna putih yang bertuliskan Rekapan timbangan bulan April 2018 dan Mei 2018 dan isi dari rekapan tersebut adalah jumlah timbangan buah kelapa sawit milik Central Poin Damai (CPD)

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Selasa tanggal 18 September 2018, oleh kami: I PUTU SUYOGA, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh MERRY NURCAHYA A, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANNAS HUDA SOFIANUDDIN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, serta dihadapan para terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H

I PUTU SUYOGA, S.H.M.H

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H

MERRY NURCAHYA A, S.H.,M.H